

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Pemuda Nomor: 7 Ungaran Telpn: 922349

Kepada Yth :

or : 072/964
diran : -
hal : Ijin riset.

Direktur P.T. NISSIN Biscuit

di Ungaran

Berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah

tanggal : 7 Nopember 1994 Nomor : R/7199/P/XI/94

Kepala Kantor Sospol bertindak atas nama Bupati Kdh Tk II Semarang menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam wilayah Kabupaten Dati II Semarang yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Rahayu Widjaja.
2. Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang.
3. Alamat : Brig.Jen.Sudiarto 63 Ambarawa.
4. Maksud / Tujuan : Skripsi (Judul: Pelaksanaan jaminan perlindungan keselamatan kerja berdasarkan UU No: 1 tahun 1970 terhadap tenaga kerja di PT.Nissin Ungaran).
5. Penanggung jawab : Henricus Sanyotohadi, SH.MH.
6. Jumlah peserta : -
7. Tanggal pelaksanaan: 8 Nopember s/d 6 Desember 1994.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Nasional / Daerah.
- b. Mentaati segala peraturan dan petunjuk dari Pejabat wilayah setempat.
- c. Setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, supaya melapor / menyerahkan hasilnya ke Kantor Sospol Kabupaten Semarang.

Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipatuhi / diindahkan.

Ungaran, 8 Nopember 1994

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK II SEMARANG

KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK



H. SOEBANA, BA

NIK. D-4549/D

busan : Kepada Yth,
Ketua Bappeda Kab. Semarang;
Sdr. Rahayu Widjaja;

Arsip.

PT ASTEK (Persero)

RINCIAN IURAN

RINCIAN I - Perusahaan

usaha : _____ No. Pendaftaran (NPP) _____

in untuk bulan/tahun : _____

in disetor melalui :

Bank

Kantor Pos

Kantor ASTEK

RINCIAN II : Rekapitulasi tenaga kerja dan upah

Uraian	Jumlah	
	Tenaga Kerja	Upah (Rp)
Bulan lalu		
Tambahan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1a)		
Pengurangan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1c)		
Kenaikan upah		
Jumlah (A + B - C + D)		

RINCIAN III - Rincian iuran bulan ini

Program (1)	Tarif (2)	Jumlah Upah (Rp.) (3)	Jumlah iuran (Rp.) (4) = (2) x (3)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,8% ...		
Jaminan Hari Tua (JHT)	5,7 %		
Jaminan Kematian (JKM)	0,3 %		
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	Susut 3,0 %		
	Keluasa 6,0 %		
Jumlah (A + B + C + D)			III

RINCIAN IV : Kekurangan / kelebihan iuran untuk bulan / tahun

Uraian	Jumlah iuran (Rp.)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
Jaminan Hari Tua (JHT)	
Jaminan Kematian (JKM)	
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	
Jumlah (A + B + C + D)	IV

RINCIAN V - Denda iuran

sh Denda iuran _____ V

RINCIAN VI - Jumlah seluruhnya

sh Seluruhnya (III + IV + V) _____ III + IV + V

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

SURAT - KEPUTUSAN.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH .

Nomer : DEP. 42 / MPA / 82.

t e n t a n g ,

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk tercapainya lingkungan kerja yang aman dan sehat perlu adanya usaha-usaha pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan peledakan secara terpadu antara pemberi kerja dan penerima kerja untuk bersama-sama melakukan usaha peningkatan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat-tempat kerja .
2. Bahwa untuk tercapainya point (1) diatas, perlu dibentuk satu wadah yang serasi sesuai dengan tempat-tempat kerja masing-masing .
- Mengingat :** 1. Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok tenaga kerja .
2. Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja .
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 2 tahun 1970 tentang - pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja .
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. 1000/MEN/1975 tentang Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

M E M U T U S K A N .

Menetapkan:

- Pertama :** Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada - lampiran Surat Keputusan ini .
- K e d u a :** Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut bertugas mengoombangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi - efektif dari Pengusaha atau Pengurus dan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama, dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam meningkatkan Produksi dan Produktivitas .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
 BINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH.

Nomer : KEP. 42/MPA/83.

.....
 ANJARAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN :
 , MISSION BISCUIT INDONESIA, UNGARAN .

NAMA .	JABATAN .	KETERANGAN .
Tjahye Kaelani .	Ketua .	
Siana .	Sekretaris .	
Mendardi .	Anggota .	
Merry Keentjere .	Anggota .	
Wawang Pawitan .	Anggota .	
Yanri Guritno .	Anggota .	
Suharto .	Anggota .	
Merry Susanto .	Anggota .	
Sagita Kernawan .	Anggota .	
Yohanes .	Anggota .	
Riyanto .	Anggota .	
Sandjaja .	Anggota .	
Amanan .	Anggota .	
Rechad .	Anggota .	

DITETAPKAN DI : SEMARANG .
 Tanggal : 1 MEI 1983 .

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
 BINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH
 Kepala :



ISSIN BISCUIT INDONESIA

NGARAN - SEMARANG

SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN KERJA

bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Umur :

Alamat :

dan di terima bekerja di P.T.NISSIN BISCUIT INDONESIA sebagai karyawan bulanan/harian (sebagai karyawan musiman lamanya 3 bulan).

dan ini saya menyatakan, bahwa saya akan mentaati peraturan-peraturan sbb :

1. Taat pada peraturan-peraturan, pengumuman-pengumuman, pemberitahuan-pemberitahuan, maupun instruksi atasan, yang di tugaskan oleh pimpinan perusahaan, agar di laksanakan dengan disiplin.

2. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang di berikan Perusahaan, dan selalu menunjukkan semangat kerja/kemauan kerja, serta melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

3. Berleku sopan dan hormat kepada atasan, serta dapat bekerja sama dengan sesama karyawan.

4. Mentaati jam kerja yang telah di tetapkan Perusahaan, terlambat bersedia di potong

5. Bila tidak masuk kerja karena sakit, harus ada surat keterangan dokter Perusahaan. Surat keterangan perawat berlaku, hanya di bayar menurut jam kerja.

6. Karyawan yang bekerja sebelum 3 tahun, bila hamil bersedia mengundurkan diri tanpa tuntutan apapun.

7. Bila akan meninggalkan pekerjaan, agar terlebih dahulu minta ijin kepada atasan (Kepala Bagian) dengan bukti alasan yang syah. Ijin pengawas di anggap mangkir.

8. Cuti tahun agar di ajukan 1 bulan sebelumnya, dan Perusahaan berhak memunda waktunya.

9. Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin sebelumnya, di anggap mangkir.

10. Karyawan tidak masuk kerja 3 hari berturut-turut tanpa alasan yang syah, di anggap mengundurkan diri.

11. Karyawan bersedia bekerja bergilir menurut kebutuhan dan perubahan shift.

12. Karyawan bersedia di pindahkan ke lain bagian menurut kebutuhan Perusahaan.

13. Karyawan yang di terima bekerja, dalam masa percobaan 3 bulan (tidak berlaku bagi karyawan musiman).

14. Bersedia lembur bila di perlukan..

15. Karyawan yang melanggar peraturan-peraturan Perusahaan yang ada dalam perjanjian kerja tersebut di atas, maupun yang tidak tercantum, tetapi tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama, yang bersangkutan bersedia di PHK.

Demikian surat perjanjian kerja tersebut saya setuju dan saya tanda tangani dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari siapapun, dan apabila melanggar, saya bersedia di berhenti tanpa tuntutan apapun.

Ungaran,